



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI YANG DIUMUMKAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TANGGAL 25 JUNI 2026
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT ON THE SCHEDULE AND
PROCEDURES OF THE DISTRIBUTION OF CASH
DIVIDENDS DECLARED DURING THE JUNE 25, 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Company")**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Delta Djakarta Tbk pada tanggal 25 Juni 2026, dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai pembagian Dividen tunai sebesar Rp181, - (seratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

In reference to the resolutions in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on June 25, 2026, we hereby notify the Company's Shareholders the distribution of cash dividends amounting to Rp181, - (one hundred eighty-one rupiah) per share.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai adalah sebagai berikut:

The schedule and procedures for the distribution of Dividends are as follows:

A. JADWAL

A. SCHEDULE

NO.	KETERANGAN/ INFORMATION	TANGGAL/DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>) - Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	03 Juli 2026 07 Juli 2026
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>) - Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	06 Juli 2026 08 Juli 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date for those entitled to Cash Dividend</i>)	07 Juli 2026
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 (<i>Dividend Payment date</i>)	24 Juli 2026

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat pemberitahuan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemberitahuan ini diumumkan dalam situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id), dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id).
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal **07 Juli 2026** (*recording date*).
3. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada tanggal **24 Juli 2026**.
4. Pemegang saham yang memiliki warkat/fisik saham dan memilih untuk menerima dividen melalui transfer bank dapat memberitahukan secara tertulis disertai (bermaterai Rp10.000,- dan dilampirkan kopi kartu identitas yang masih berlaku) ke Biro Administrasi Efek (BAE), PT Raya Saham Registra melalui alamat usahanya di Plaza Central Building, lantai 2. Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 paling lambat **07 Juli 2026**.

Surat permintaan harus mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal **24 Juli 2026**. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

B. CASH DIVIDENDS PAYMENT PROCEDURES

1. This notification serves as the official notification to the Shareholders of the Company. The Company will not send separate notification to each Shareholder. This notification is posted on the Company's website (www.deltajkt.co.id); and the websites of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id).
2. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company as of the Stock Exchange's closing time on **July 07, 2026** (*recording date*).
3. Date of Dividends payment is scheduled on **July 24, 2026**.
4. Shareholders who hold script/physical shares and opted to receive their Dividends thru bank transfer may notify in writing (with the 10.000 stamps affixed and copy of a his/her valid identity card attached) to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra thru its business address at Plaza Central Building, 2nd Flr. Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 no later than **July 07, 2026**.

The letter request should indicate the name of the bank and bank account number in the name of the Shareholder.
5. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, Dividends payments will be made available through KSEI and will be distributed to the accounts of the Securities Companies or Custodian Banks on **July 24, 2026**. Proof of Dividends payment will be delivered by KSEI to the Shareholders through the Company Securities or Custodian Bank where the Shareholders opened their accounts. Meanwhile, Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Dividends will be transferred to the Shareholders' account.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto dengan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, dividen tunai akan dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan yang berlaku jika:

- (a) Pemegang Saham adalah pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan atas Dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
- (b) Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah negara Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu.

Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham WPOP DN sebagaimana dimaksud pada angka 6 (b) di atas yang tidak memenuhi persyaratan investasi, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak Penghasilan tersebut harus dibayar oleh Pemegang Saham WPOP DN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Dividen yang diterima Pemegang Saham selain yang disebutkan pada angka 6 di atas akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi beban Pemegang Saham dan dipotong dari jumlah Dividen yang harus dibayarkan kepada Pemegang Saham.

6. Based on the prevailing tax laws and regulations and as regulated under Article 4 (3) letter f number 1. a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended, and by Law No. 11 of 2020 of the Omnibus Law on Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021, cash dividends will be exempt from applicable withholding income taxes if:

- (a) the Shareholder is a domestic corporate taxpayer shareholder ("Domestic Corporate Shareholder") and the Company did not withhold/deduct the Dividends paid to the Domestic Corporate Shareholder.
- (b) the Dividends received by the domestic individual taxpayer shareholder ("Domestic Individual Shareholder") is re-invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period.

Dividends received by Domestic Individual Shareholder as mentioned in item 6 (b) above who do not meet the investment requirements, will be subject to Withholding Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Shareholder in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on the Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

7. Dividends received by Shareholders other than those mentioned in item 6 above will be taxed in accordance with prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholder and deducted from the amount of Dividends due to the Shareholder.

8. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 pihak penerima pembayaran dan pemegang saham asing yang negaranya memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud untuk menerapkan pengurangan pajak yang disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B, diminta untuk mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari permohonan e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal **07 Juli 2026** pukul 16.00 WIB.

Apabila Surat Keterangan Domisili tidak diterima oleh BAE paling lambat tanggal **07 Juli 2026**, akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) atas Dividen dan Pemegang Saham akan menerima dividen bersih setelah dikurangi pajak penghasilan.

9. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.

8. In reference to the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 the party receiving the payment and the foreign shareholder whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,"P3B") with the Republic of Indonesia and intends to apply the tax deduction adjusted to the rate stated in the Tax Treaty, is requested to send / submit the original Domicile Certificate issued by the competent official in the country or the e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia to the BAE of the Company no later than **July 07, 2026** at 16.00 West Indonesia Time.

If the Certificate Domicile is not received by the BAE after the **July 07, 2026** cut-off date, a 20% (twenty percent) income withholding will be applied to the Dividends and the Shareholder shall receive the dividends net of the amount of income tax withheld.

9. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction shall be made available at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their securities accounts script Shareholders may obtain their proof of dividend tax deduction from PT Raya Saham Registra Securities Administration Bureau.

Bekasi, 29 Juni 2026
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan

